

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 33 TAHUN 2000
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 15 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN
BUPATI DELI SERDANG

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian hutan dan memperoleh manfaat atas Sumber Daya Alam yang berasal dari hasil hutan perlu dilakukan pengendalian.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Penyerahan Hutan dan Hak Pemmungutan Hasil Hutan (HPHH).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan Presiden.

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1977 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang tentang Retribusi Izin Hasil Hutan Ikutan dalam Wilayah Kabupaten Deli Serdang.

B A B I

KETENTUAN UUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Deli Serdang.
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang.
- e. Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum untuk melakukan usaha pengambilan hasil hutan ikutan, antara lain damar, gaharu, rotan, hutan bakau, kayu kampung, tidak termasuk pengambilan kayu hitam.
- f. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
- g. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- h. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- i. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah

- kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
 - k. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda .
 - l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 - m. Kayu Kampung adalah segala jenis kayu selain kayu karet yang berasal dari luar kawasan hutan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan mana retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan dipungut retribusi atas setiap pelayanan pemberian izin pengambilan hasil hutan ikutan dan hasil produksinya.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian izin pengambilan hasil hutan ikutan dan hasil produksi hasil hutan ikutan.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan dan atau memperoleh izin pengambilan hasil hutan ikutan.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan mengambil hasil hutan ikutan, harus ada izin dari Kepala Daerah.

- (2) Tata cara pengajuan izin terdiri dari :
- A. Mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan.
 - B. Persyaratan pengajuan izin :
 1. Foto copy KTP dan NPWP perusahaan yang bersangkutan bagi yang memiliki.
 2. Foto copy tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah / penggunaan sebagai lahan.
 3. Foto copy sertifikat tanah dan bukti hak penggunaan usaha atas tanah.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa izin pengambilan hasil hutan ikutan diukur berdasarkan luas areal, lokasi dan jumlah produksi.

BAB V

PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Penetapan tarif retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan adalah untuk pengganti biaya administrasi, biaya survei lapangan, pengendalian, pengawasan dan biaya pembinaan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mengambil hasil hutan ikutan wajib membayar retribusi.
- (2) Dasar pengenaan retribusi adalah izin pengambilan hasil hutan ikutan yang diberikan oleh Kepala Daerah, yang perhitungannya didasarkan atas produksi hasil hutan ikutan yang diambil, yang diketahui berdasarkan laporan hasil produksi.
- (3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Rotan sebesar 3% / kg / Harga pasar
 - b. Damar sebesar 3 % / kg / Harga pasar

- c. Gaharu sebesar 3 % / kg / Harga pasar
- d. Hutan Bakau 5 % / Kg / Harga pasar
- e. Kayu kampung sebesar Rp. 10.000,- / M3

Pasal 8 a

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke kas daerah.

BAB VI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Deli Serdang.

Pasal 11

Jangka waktu berlakunya izin pengambilan hasil hutan ikutan ditetapkan untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang

terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Kepala daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan pembetulan Surat Keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

TATA CARA PEMBETULAN PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitan terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan atau kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekeliruan retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau Pejabat, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD atau STRD dengan memberikan alasan yang jelas meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atau permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XII

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kelebihan pembayaran retribusi kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLLK harus disebutkan dalam jangka waktu utang tersebut.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini langsung diperhiungakan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

BAB XIII

KADALUARSA

Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau surat paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

PENGAWASAN

Pasal 18

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Tanpa mengurangi ayat (1), (2) pasal ini, kepada setiap yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dapat dilakukan upaya paksa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan upaya paksa dibebankan kepada yang melakukan pelanggaran yang akan ditetapkan kemudian dengan memperhatikan tingkat kemahalan hidup.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

Selalu pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindak pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarga;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka
 - b. Pemasukan rumah
 - c. Penyitaan benda
 - d. Pemeriksaan surat
 - e. Pemeriksaan sanksi
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Diundangkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 4 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

dto

DDRS. H. ZAINUL ARIS
PEMBINA TK I
Nip. 0100 042 977

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 23 September 2000

BUPATI DELI SERDANG

dto

H. ABDUL HAFID

Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2000 Nomor 33.